

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dan rumah tangga sesungguhnya menempati posisi yang sangat penting dalam menentukan jati diri sebuah bangsa. Pernikahan merupakan sebuah jalan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri.¹ Sebab dalam sebuah rumah tangga itulah para calon generasi penerus dilahirkan sekaligus dipersiapkan. Sesungguhnya pada pernikahan yang baik akan diteruskan dengan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Jadi, hasilnya adalah lahirnya generasi yang sehat jasmani rohani dan siap menjadi generasi penerus.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Adanya ikatan lahir dan batin dalam perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Perkawinan tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.³

¹ Muhammad Abdul Karim Zaidan, *al-Mufassal*, jil. 6, cet. Ke-1, (Beirut, Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1413 H/ 1993 M), hlm. 11

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, cet. Ke-1 (DU Publishing 2011 M), hlm. 17

³ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam perkawinan mempunyai tujuan. Menurut M. Daud Ali mengemukakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah ⁴.

“Terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga, lafal ijab dan qabul yang di ucapkan saat berlangsungnya perkawinan mempunyai makna yang dalam dan menempatkan posisi perkawinan ini sebagai ikatan yang paling suci dan kuat.”

Mengenai rukun dan syarat dari perkawinan disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon Suami; b) Calon Isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan e) Ijab dan Kabul”. M. daud Ali lebih lanjut menjelaskan mengenai rukun pernikahan tersebut bahwa ⁵:

“Perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan ahli hukum islam dilakukan oleh walinya atau wakilnya, sedang Qabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Ijab Qabul itu sendiri memiliki kriteria seperti adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata “nikah”, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam haji atau umrah dan majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.”

Menurut Yaswirman tentang hukum perdata, kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin.⁶ Menurut Amir Syarifudin, wali dalam perkawinan adalah seseorang

⁴ M. Daud Ali, *Hukum Islam Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 2.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 72

⁶ Prof. Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 167

yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah⁷. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya.⁸ Karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.⁹ Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan "*Ijab*" adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar "*Qobul*" adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.

Wali dalam perkawinan itu terdiri dari wali nasab, wali hakim, wali *muhakkam* dan wali hakim (*adhal*). Wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah¹⁰. Sedangkan wali hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali *muhakkam* ada keberadaannya apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan ketika wali hakim tidak ada, Perkawinan dilangsungkan dengan wali *muhakkam* yang diangkat oleh kedua calon mempelai¹¹.

Terdapat juga istilah wali *adhal* yaitu wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau

⁷Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 69

⁸Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 71

⁹Musthafa Diiib Al- Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Media Zikir, Solo, 2009, hlm. 352.

¹⁰Syarifuddin Amir, *Op. Cit.*, hlm. 75

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996, hlm. 42

menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya¹².

Pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹³

Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri dan memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah. Namun demikian dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, di mana dalam praktek adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah yang walinya *adhal* atau enggan atau membangkang. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda:

*Dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali".*¹⁴

¹² Ahrun Haerudin, *Pengadilan Agama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 47

¹³ Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. *Dishohihkan* oleh Al-Albani dalam *Shohihul Jami'* 2709

Imam Syafi'i berkata, "Ini merupakan dalil yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya keberadaan seorang wali, jika tidak demikian, tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan."¹⁵

Perpindahan hak menikahkan dari wali hakim ke wali *adhal* dapat dilihat pengaturannya dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan:

"Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim."

Dalam buku *Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan* karangan Ahmad Sarwat Lcmenyatakan dalam kondisi yang memaksa dan tidak ada alternatif lainnya, seorang hakim mungkin saja menjadi wali bagi seorang wanita, apabila ayah kandung wanita tersebut menolak menikahkan puterinya sehingga menimbulkan mudharat. Akan tetapi seorang hakim tidak boleh mengganggakan perkara ini, dia harus melakukan pengecekan ulang, yaitu pemeriksaan kepada banyak pihak juga kepada keluarganya terutama kepada ayah kandungnya.¹⁶

Dari data-data tersebut baik berupa buku, kitab induk maupun karya tulis di atas penulis ingin mengumpulkan kajian runtut seputar wali terlebih dalam masalah hukum wali '*adhaldan* implikasinya terhadap perwalian. Tulisan ini sebuah upaya responding (jawaban) sekaligus kajian solutif terhadap penyimpangan terhadap masalah perwalian dalam pernikahan.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili...hlm 186

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan-Pernikahan*, cet. Ke-1, (penerbit: DU Publishing 2011 M), hlm. 122

Para fuqaha telah bersepakat bahwa 'adhalnya seorang wali menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali 'adhal kepada wali yang lain.¹⁷ Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang siapakah yang berhak terhadap hak perwalian tersebut, sebagian berpendapat bahwa perwalian berpindah kepada sulthan, dan sebagiannya berpendapat bahwa perwalian berpindah kepada wali yang urutannya lebih dekat dengan wali yang berbuat 'adhal.

Ternyata dalam masalah wali ini, tidak semua ulama bersepakat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Seorang wanita dapat menikahkan dirinya tanpa keberadaan seorang wali, atau ia dapat menikah tanpa adanya wali yang akan menikahkan tetapi cukup dengan adanya izin dari wali.¹⁸ Apabila seorang perempuan tidak mendapatkan izin dari wali untuk menikah, ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi walau bagaimanapun pendapat ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama.

Di wilayah Kabupaten Tanah Datar, telah terjadi kasus yang mana alasan wali tidak mau menikahkan anak perempuannya karena pihak laki-laki berasal dari keluarga yang tidak terhormat, miskin, dan tidak memiliki penghasilan yang tetap. Sehingga berdampak pada terjadinya perzinahan yang dilakukan dengan sengaja, semata demi mendapatkan hak perwalian dari ayah pihak wanita. Biasanya hal semacam ini cara paling banyak digunakan demi mendapatkan hak perwalian. Tentu hal ini sungguh menyedihkan hanya karena wali tidak memyetujui pernikahan mereka. akad pernikahan yang

¹⁷ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*... hlm. 140.

¹⁸ Muhammad bin Isma' il as-San'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulughul al-Maram min Adhillah al-Ahkam*, cet. Ke-3 (tpp: Dar al-Fikr, tt), hlm. 117

seharusnya dilakukan dengan akad yang benar harus terdahulu dengan perbuatan zina.

Menurut dokumen yang peneliti temukan di lapangan tentang wali adhal adalah pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS yang menjadi alasan wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah adalah karena wali nikah tidak suka dengan calon pemohon dan ingin memberi pelajaran kepada pemohon dan calon pemohon yang tidak mengikuti nasehat mereka untuk tidak melanjutkan niatnya untuk melaksanakan pernikahan. Akibat hukum yang timbul adalah terjadi perselisihan hingga sampai ke Pengadilan Agama sehingga pelaksanaan perkawinan harus melalui wali hakim dengan penetapan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara Pegawai Pencatat Nikah atau BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) Kecamatan.

Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Fauzan Ismail Ratuloly pada tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan Alasan pengajuan permohonan wali adal terjadi karena wali nasab enggan untuk menikahkan, ada beberapa faktor sehingga wali nasab enggan untuk menikahkan; 1) Adanya kesenjangan sosial antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita, 2) Masalah ekonomi dari calon mempelai laki-laki, 3) Akhlak, 4) Karakter budaya yang berbeda, 5) Fisik.

2. Pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adal karena wali nasab memberikan alasan untuk tidak menikahkan calon mempelai wanita dengan

alasan yang tidak berdasarkan hukum sehingga Hakim mengabulkan permohonan wali adalah dari calon mempelai wanita.

Berdasarkan dokumentasi yang peneliti peroleh dari Kantor Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar, dalam Putusan Nomor 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk, adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

Pemohon, berumur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (Administrasi Negara), Perkerjaan pedagang kosmetik, tempat tinggal di Jorong Turawan, Kenagarian III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar; Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 september 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar dalam Register Nomor Perkara 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk tanggal 17 september 2014 telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari laki-laki yang bernama DESRIL HARUN, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Perkerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Jorong Turawan, Kenagarian III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama MHD. FADLI bin Nazarudin, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Teknik Sipil), perkerjaan Karyawan di Konsultan, tempat tinggal di Tangah Koto, Jorong Ampang Gadang, Kelurahan Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

3. Bahwa pemohon dengan MHD. FADLI bin Nazarudin saling mencintai, sehingga pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, Ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab pemohon, tidak bersedia atau enggan untuk menikahkan pemohon tersebut, dengan alasan beliau tidak ikut serta dalam mengasuh, membesarkan dan mendidik Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Adhal Wali Nikah Pemohon dan menunjuk Ppn/Kua setempat sebagai wali Nikah Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Ayah Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan. Bahwa majelis telah berusaha menasehati pemohon untuk mendekati dan membujuk wali pemohon (ayah pemohon) agar mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, tetapi tidak berhasil sedang pemohon menyatakan tetap ingin menikah dengan calon suami pemohon. Bahwa majelis telah pula

menasehati ayah Pemohon agar bersedia untuk menjadi wali nasab anaknya Moren Binti Desril Harun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa setelah dibacakan Permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Penetapan perkara Nomor 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk sebagaimana yang telah digambarkan diatas, tentu menjadi permasalahan hukum, karena hakim sepertinya tidak mempertimbangkan dengan hati-hati ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Bahwa data empiris berupa Penetapan perkara Nomor 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk tidak sejalan dengan ketentuan yuridis seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Ketimpangan antara data empiris dengan ketentuan yuridis sebagaimana yang telah digambarkan diatas, menjadi titik tolak bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Perlu sebuah analisis untuk melihat proses peralihan wali dari wali nasab kepada wali adhal hingga ditetapkannya penetapan Perkara Nomor 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk. Hasil dari melihat proses tersebut diharapkan akan dapat mengentahui pertimbangan hakim hingga menetapkan wali adhal. Perlu juga mengkaji akibat hukum dari adanya penetapan Register Perkara Nomor 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan judul penelitian **“Proses Peralihan Wali Nasab ke Wali Hakim dalam Kasus Wali Adhal Melalui Penetapan Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Apa alasan wali nasab dari calon mempelai perempuan tidak mau menikahkan anaknya?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar dalam menetapkan Wali Adhal Pada Perkara Nomor. 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk?
3. Bagaimana proses pernikahan yang dilakukan di KUA dalam kasus wali adhal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis alasan wali nasab dari calon mempelai perempuan tidak mau menikahkan anaknya.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar dalam Menetapkan Wali Adhal Pada Perkara Nomor. 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk.
3. Untuk menganalisis proses pernikahan yang dilakukan di KUA dalam kasus wali adhal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam skala teori yaitu memperkuat teori yang ada selama ini mengenai

perkawinan secara umum dan tentang perwalian dalam perkawinan secara khusus. Pengembangan dari teori-teori tersebut, bisa saja menemui hasil yaitu ditemukannya teori baru mengenai perkawinan secara umum dan tentang perwalian dalam perkawinan secara khusus. Hasil penelitian ini juga diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berupa menjadi panduan praktis bagi pihak yang berkepentingan seperti oleh hakim dalam proses penetapan wali hakim untuk menggantikan wali yang enggan, atau masyarakat umum yang mendapati masalah adanya wali yang enggan menikahkan anaknya.

E. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni ¹⁹:

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

¹⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1973, hlm. 9

2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Menurut Utrecht yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.²⁰

Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.²¹

²⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1989, hlm. 26

²¹ *Ibid*, hlm. 25

Marzuki mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut ²²:

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah kongkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.

b. Teori Kemaslahatan

Ketika berbicara kemaslahatan berarti berbicara tentang kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan, yang menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *masalah*.²³

Dalam hukum-hukum Islam terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Asumsi semacam ini akan menimbulkan dugaan yang kuat akan legalitas masalah sebagai salah satu variable penentu hukum islam.

Marzuki menjelaskan bahwa di dalam masalah terdapat beberapa syarat yang salah satunya adalah dengan adanya mula'amah (keselarasan) antara bentuk kemaslahatan dengan tujuan-tujuan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59-60

²³ Ibid

syariat, sehingga sangat kecil sekali kemungkinan masuknya hawa nafsu untuk ikut andil didalamnya.²⁴

Maslahah berada dalam posisi pertengahan antara penolakan syara' pada sebagian masalah dan pengukuhan pada bagian lainnya. Masalah dapat merusak unitas dan universalitas syariat Islam. Hal ini karena hukum sering berubah seiring dengan perkembangan zaman, kondisi dan pelakunya, sebab segi kemaslahatan akan senantiasa berubah dan berkembang.²⁵

Maslahah adalah suatu yang rasional yang berarti secara rasio terdapat peruntukan wujud kemaslahatan terhadap penetapan hukum. Misalnya, pencatatan administratif dalam berbagai transaksi akan meminimalisir persengketaan atau persaksian palsu. Dalam kaitannya dengan konteks syariat.²⁶

Maslahah hanya boleh diterapkan ketika tidak terdapat nas atau *ijma'* yang menjelaskan status hukum suatu kasus aktual. Karenanya penerapan masalah tidak sampai menegaskan prinsip unitas dan universalitas syariat. Bahkan sebaliknya, dalam segala dimensi ruang dan waktu, syariat Islam akan menemukan relevansinya dengan menampilkan solusi dari problematika umat.

Kemaslahatan itu berlaku universal (berlaku umum), bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingatkan bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

sebab itu, penetapan hukum atas dasar masalah, bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin, dan keluarganya tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.²⁷

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian di atas disusun konsep-konsep sebagai berikut yang bisa dijadikan sebagai panduan dalam memahami judul tersebut.

a. Wali Nikah

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah²⁸.

b. Wali *Nasab*

Wali nasab adalah yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain *wali nasab* adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah²⁹.

²⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 34-41

²⁸ Syarifuddin Amir, *Loc. Cit*, hlm. 69

²⁹ *Ibid.* hlm. 75

c. Wali *Adhal*

Secara kebahasaan *Adhal* berarti enggan. Istilah *wali adhal* menunjukkan bahwa terdapat wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.³⁰

d. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali muhakkam akan ada keberadaannya apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada, perkawinan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.³¹

e. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi

³⁰ Ahrun Haerudin, *Pengadilan Agama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 47

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996, hlm. 42

dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, selanjutnya putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³²

f. Pernikahan yang dilakukan di KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan.³³ KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah kecamatannya; (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, (2) Menyelenggarakan

³²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

³³Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007.

surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA (3)
Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina
masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis dan segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Dari segi yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Sedangkan dari segi empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.³⁴

Pendekatan *yuridis empiris* seperti yang digunakan dalam penelitian ini akan diaplikasikan dengan mempelajari berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tesis ini sebagai dasar *das sollen*. Hasil

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14

kajian terhadap bahan hukum tersebut akan diperbandingkan dengan kenyataan sosial atau cultural dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Peneliti akan melakukan penelitian dilapangan dengan melihat fakta-fakta pelaksanaan hukum yang ada pada masyarakat. Kenyataan empiris dari penelitian ini adalah data terukur dan teruji yang terdapat dalam dokumen Putusan Nomor 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sifat penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.³⁵ Dijelaskan lebih lanjut bahwa penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶

Penelitian ini juga bersifat analisis, karena data yang diperoleh dan dianalisis terhadap aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistemik dan akurat mengenai sistem hukum dan sekaligus juga dilakukan penelitian lapangan secara normatif yuridis yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari kepustakaan.³⁷

³⁵Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm. 6

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 49

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya :

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Jenis data primer dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder dalam penelitian ini, merupakan data pendukung yang membantu penulis untuk menjelaskan keberadaan data primer. Data sekunder bersumber dari setiap bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, ensklopedia, kamus, karya ilmiah, makalah dan sumber lainnya yang dapat penulis temukan dari sumbernya yaitu dari berbagai perpustakaan dan pencarian data menggunakan teknologi internet. Data primer berbentuk bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, ensklopedia, kamus, yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data sekunder tersebut dirinci dalam bentuk bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah setiap dokumen hukum yang berkaitan langsung dan menjadi bahan dasar untuk mengulas dan

menalisis data primer yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dalam penelitian ini, menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan seperti :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata);
- b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan;
- e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- f) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

2) Bahan hukum sekunder


Menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah seperti penelitian skripsi, penelitian tesis atau penelitian lepas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok peneliti beserta hasil penelitian itu sendiri dalam bentuk jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Kepentingan bahan hukum primer adalah penyediaan doktrin-doktrin, teori-teori,

konsep-konsep serta informasi yang berguna untuk menjelaskan keberadaan data primer dan atau menjelaskan keberadaan bahan hukum primer terdahulu.

3) Bahan hukum tertier

Adapun bahan hukum tertier terdiri dari ensklopedia, kamus, makalah yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel penelitian



Menjadi populasi dalam penelitian ini adalah setiap penetapan Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar yang berkaitan dengan penetapan wali hakim sebagai wali nikah karena adanya wali ‘*adhal*. Agar konsentrasi penelitian lebih terarah dan terfokus, dalam penelitian ini ditentukan sampel penelitian yaitu Penetapan Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar Nomor 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk dengan Pemohon Moren Desril binti Desril Harun. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive sampling*, yaitu peneliti berusaha menentukan sampel tertentu untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan maksud tertentu yaitu kemudahan bagi penulis dalam menganalisis sebuah persoalan karena faktor menguasai dan paham terhadap sampel tersebut.

5. Cara Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan metode:

a. Studi Dokumen

Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian terhadap beberapa dokumen yang penulis

temukan di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar dengan dokumen pokok yaitu dokumen Penetapan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk.

b. Wawancara

Yaitu upaya dari penulis untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber penelitian. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terbuka yang berarti penulis tidak menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara akan tetapi cukup dengan mengajukan pertanyaan dasar seperti dalam rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan pengembangan sebagai respon atas jawaban yang diberikan oleh narasumber yang diwawancarai.

Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Moren Desril binti Desril Harun Pemohon dalam Putusan Nomor 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk
- 2) Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar.
- 3) Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar.

6. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap, kemudian diusahakan melengkapinya kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga

melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.

7. Analisis data

Setelah data diolah, data tersebut kemudian dianalisis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *kualitatif*, yaitu uraian yang tidak mempergunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan menghubungkan dengan masalah yang diteliti. Hasil analisis data akan menghasilkan kesimpulan penelitian.

G. Sitematika Penulisan

Secara sistematis gambaran tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan pustaka yang meliputi: tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan dan tinjauan umum tentang wali *'adhal*.

BAB III, Hasil penelitian yang meliputi: alasan wali nasab dari calon mempelai perempuan tidak mau menikahkan anaknya, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar dalam Menetapkan Wali Adhal Pada Perkara Nomor. 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk, serta proses pernikahan yang dilakukan di KUA dalam kasus wali adhal.

BAB IV, adalah bab yang terakhir berisi tentang penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagai sumbangan penelitian.

